

# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI ACEH

# **KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA**

Jl. Medan – Banda Aceh Kec. Lhoksukon Telp.0645-31051, Fax. 0645.31050

Email: kejaksaanlsk@yahoo.co.id, kn.lhoksukon@gmail.com

## K E P U T U S A N KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA NOMOR : KEP-15B/L.1.14/Cr.2/02/2024

#### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA

#### KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA

#### Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kejaksaan dalam pencapaian tujuan, diperlukan upaya yang sistematis melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa penyusunan laporan kinerja perlu diterapkan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh bidang/bagian pada satuan kerja di Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Aceh Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Aceh Utara;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 TAhun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjan Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP
- 4. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kejaksaan RI
- 5. Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Ketiga atas peraturan Jaksa Agung RI Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA:

**KESATU** 

Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Aceh Utara;

**KEDUA** 

Nama-nama yang ditetapkan dan tercantum dalam lampiran Keputusan ini melaksanakan tugas untuk mengumpulkan data dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan sistematika dan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** 

Pelaksanaan penyampaian laporan sebagaimana diktum kedua dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan penyampaian laporan dan dilaporkan secara berjenjang;





**KEEMPAT** Segala biaya yang timbul dalam akibat dikeluarkannya Keputusan ini,

dibebankan pada DIPA Kejaksaan Negeri Aceh Utara;

**KELIMA** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa

segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Lhoksukon Pada tanggal : 06 Februari 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA



TEUKU MUZAFAR, S.H., M.H., QRMA Jaksa Utama Pratama Nip. 19670908 199403 1 002

# Tembusan:

Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh; Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh; Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Aceh; Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Aceh; Yth. Kepala Bagian Tata Usaha Kejati Aceh;

Arsip. -----





### KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA

LAMPIRAN: Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara

Nomor : KEP-15B/L.1.14/Cr.2/02/2024

Tanggal : 06 Februari 2024

# TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA

NO.	NAMA / PANGKAT / NIP / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	RAJESKANA, S.H.,M.H. JAKSA MUDA (III/d) NIP. 19780928 200603 1 001 KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN	KETUA
2.	ASRIL FIZA MUDA WIRA TU (III/b) NIP. 19771128 199903 1 001 KEPALA URUSAN TATA USAHA	ANGGOTA
3.	NOVI SRIYANTI, S.H. YUANA WIRA (III/a) NIP. 19961123 202203 2 004 ANALIS PENUNTUTAN	ANGGOTA
4.	ALI SYAH SUKRI, S.T. YUANA WIRA (III/a) NIP. 19960828 202203 1 005 ANALIS FORENSIK DIGITAL	ANGGOTA
5.	ATHIYYAH GUSTI RAHAYU, A.Md. MADYA DARMA (II/c) NIP. 19940413 202203 2 004 PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK	ANGGOTA
6.	HENDRA PRATAMA YUANA DARMA (II/a) NIP. 19930615 202012 1 019 PENGAWAL TAHANAN/NARAPIDANA	ANGGOTA
7.	TRI SURYA DARMA YUANA DARMA (II/a) NIP. 19900924 202012 1 009 PENGEMUDI PENGAWAL TAHANAN	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA



TEUKU MUZAFAR, S.H.,M.H.,QRMA Jaksa Utama Pratama Nip. 19670908 199403 1 002



